



PUTUSAN
NOMOR: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Shodiqin
Pangkat/NRP : Serka/21040272850882
Jabatan : Batih Kima
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Pati, 8 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Np.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 202/TM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/80/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

b. Dan Brigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/85/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/89/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/163/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-09/A-09/II/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/55/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/142/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor : TAP-160/K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.

Halaman 1 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hari sidang Nomor: TAP-160/K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

6. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa tanpa hak menyimpan, menguasai, dan menyerahkan sesuatu, munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Darurat Tahun1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Memerintahkan agar barang bukti :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.

b) 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidan Terdakwa atas nama Supardin.

c) 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana Penasehat Hukum menguraikannya sebagai berikut :

- 1) Unsur ke-1 Barang siapa

Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer.

- 2) Unsur ke-2 Tanpa Hak

Berdasarkan fakta, keterangan Terdakwa melihat jabatan Terdakwa adalah Batih Kima adalah pelatih serta bagian dari pejabat pemeriksa senjata maupun munisi yang ada di Kompi Markas Yonif Mekanis 202/TM. Sehingga yang bersangkutan/ Terdakwa berhak atas munisi yang ada di Kompi Markas Yonif 202/TM. Apabila dikaitkan dengan unsur ke-2 Tanpa Hak sangat tidak sependapat dengan Oditur Militer, seharusnya Saksi-1lah yang dikenakan unsur ke-2 Tanpa hak, meminta kepada Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-1 menjual munisi tersebut kepada orang sipil yang sama sekali tidak berhak dan dapat membahayakan negara karena dapat disalahgunakan.

- 3) Unsur ke-3 Menyimpan, memiliki dan menyerahkan sesuatu Munisi Api.

Berdasarkan fakta di persidangan, jelas terungkap apa yang disampaikan Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tidak mau menyerahkan munisi kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1lah yang meminta terus menerus meminta kepada Terdakwa dan Saksi-2 karena dengan alasan untuk digunakan menembak satuan. Dan dari memberikan munisi tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah sekalipun mendapat imbalan apapun baik berupa barang maupun uang. Terdakwa dan Saksi-2 akhirnya memberikan munisi kepada Saksi-1 karena sesame anggota TNI AD dan sadar bagus untuk membangun kemampuan individu personel dan Profesional, walaupun disalahgunakan oleh Saksi-1, sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur-2 dan unsur-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti.

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti dan sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan.

b. Pertimbangan

Hal yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.
- 2) Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan kooperatif.
- 3) Terdakwa mengakui salah telah memberikan munisi kepada Saksi-1 semata-mata karena sesama anggota TNI AD membangun kemampuan individu personel TNI AD yang lebih baik dan professional di masa yang akan datang.
- 4) Terdakwa tidak mengetahui bahwa munisi yang diberikan ke Saksi-1 akan dijual kepada orang sipil di Bima.
- 5) Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun baik berupa uang maupun barang dari Saksi-1.
- 6) Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Danyonif Mekanis 202/TM Nomor B/337/IX/2017 tanggal 3 September 2017.
- 7) Terdakwa di satuan telah menunjukkan sikap yang baik dalam tugasnya sehari-hari dengan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran yang dilakukannya.
- 8) Terdakwa di dalam melaksanakan tugas di satuan memiliki semangat kerja yang tinggi, loyalitas dan tidak pernah membantah perintah atasan.
- 9) Terdakwa dalam satuan sudah menunjukkan etika yang baik untuk tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran dan memiliki potensi untuk dapat dibina menjadi lebih baik.
- 10) Terdakwa memiliki sifat yang pantang menyerah dan selalu gigih dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.
- 11) Terdakwa telah berjanji dan sanggup menjalani dinas dengan baik atas dasar kesadaran bahwa yang bersangkutan merupakan tumpuan dan tulang punggung dabi keluarganya di samping sebagai Abdi Negara.
- 12) Terdakwa telah berjanji apabila mengulangi kesalahan lagi sanggup dikenakan sanksi seberat-beratnya.

Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar :

- Memberbaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, Atau
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (EX Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada oditurat militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/142/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Halaman 4 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka Ali Shodiqin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selanjutnya pada bulan Agustus 2005 ditugaskan ke Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040272850882.

b. Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-1) pada saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalan yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalan tersebut sesekali Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun karena nomor handphone Saksi-1 sering ganti-ganti sehingga terkadang Terdakwa lupa.

c. Bahwa Terdakwa mendapatkan munisi call 5,56 mm sekira bulan November 2015 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kotak coklat berisi 40 (empat puluh) butir munisi pada saat sedang merenovasi rumah di Asrama Yonif Mekanis 202/TM tepatnya di plafon teras rumah dinas Terdakwa, setelah Terdakwa menemukan munisi tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam lemari diruang musholla di rumah Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM N0. 496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

d. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menelepon Sertu Supriyadin (Saksi-2) mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Saksi-2 "Ya udah kesini aja" kemudian Saksi-1 berangkat menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur menggunakan sepeda motor untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-4), setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-4 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Saksi-2 lalu sekira pukul 12.15 Wib Saksi-1 tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Saksi-1 tidak mengetahui rumah dinas Saksi-2 lalu Saksi-1 mendatangi rumah dinas Terdakwa kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah dinas Terdakwa dan menelepon Terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Saksi-2 "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Saksi-2 datang, Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dinas sambil berkata "Dompu masuk aja" lalu Saksi-1 menjawab "Iya Bang" selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-4 masuk kedalam rumah dinas Terdakwa.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Ji. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Saksi-2 masuk kerumah Terdakwa lalu

Halaman 5 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengontrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 pamahputung kepada Terdakwa dengan berkata “Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon” dijawab oleh Terdakwa “Ya udah, hati- hati” kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “Bang, minta munisi” selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu munisi cal 5.56 mm tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1. Setelah itu Saksi-2 juga menyerahkan munisi call 5,56 mm kepada Saksi-1 yang sudah dibungkus palstik putih di depan rumah dinas Terdakwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Saksi-4 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

f. Bahwa setelah mengantar Saksi-4, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi-1 pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Saksi-1 membuka bungkus plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Saksi-1 menghitung munisi tersebut dalam bungkus plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Saksi-1 kumpulkan di jaket kain warna abu- abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Saksi-1 lakban, setelah itu Saksi-1 ke rumah kost Saksi-4 untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata “Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil” dijawab oleh Saksi-4 “Iya Bang” kemudian Saksi-1 pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

g. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-5) menghubungi Saksi-4 mengatakan “Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan” dijawab oleh Saksi-4 “ada diatas” lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-5 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-4 selanjutnya Saksi-5 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-3) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-5 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-3 lalu Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-3 sambil berkata “ini paket dari Pratu Jukarnalis” lalu Saksi-3 menjawab “Oya”, setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-5 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-3 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-3 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-3) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Saksi-1. Kemudian Saksi-3 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di Rt.02 Rw.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-3 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua

Halaman 6 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putun) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang
 putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban
 warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya
 Saksi-3, Sdr Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek
 Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

i. Bahwa berdasarkan kutipan Petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-3) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Serka Dani Gunawan NRP 21060309640787 dan Sertu Wahyu Atmojo NRP 21090248321189, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor Sprin/157/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 13 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
 Nama lengkap : Jukarnalis
 Pangkat,NRP : Pratu/31080218291088
 Jabatan : Ta Elevasi
 Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F
 Tempat, tanggal lahir : Dompu, 10 Oktober 1988
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur, hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 bertemu dengan Sdr, Supardin alias Feter (Saksi-3) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-3 meminta

Halaman 7 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

munisi kepada Saksi-1 dengan mengatakan kepada Saksi-1 "Bang, putusan.mahkamahagung.go.id" dijawab oleh Saksi-3 "buat apa?" lalu Saksi-3 menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Saksi-1 berkata "Ya udah nanti saya carikan".

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2016 saat Saksi-1 berada di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur bertemu dengan Sertu Supriyadin (Saksi-2), selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Saksi-2 "buat apa?" lalu Saksi-1 menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Saksi-2 menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Saksi-1 "Siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Saksi-2 memberikan nomor teleponnya kepada Saksi-1.

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.60 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui telepon Saksi-3 sambil mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" dijawab oleh Saksi-3 "masih Bang" lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 dengan mengatakan "memang amunisi laku di Bima" dijawab oleh Saksi-3 "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah)" lalu Saksi-1 menjawab "Ya Uдах kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Saksi-3 "Iya Bang".

5. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Saksi-2 "Ya udah kesini aja" setelah itu Saksi-1 berangkat dari Yonharanudse- 6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-4).

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-4 pergi ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 12.15 Wib Saksi-1 tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Saksi-1 tidak mengetahui rumah dinas Saksi-2 lalu Saksi-1 mendatangi rumah dinas Terdakwa kemudian Saksi-1 mengetuk pintu rumah dinas Terdakwa dan menelepon Terdakwa berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-2 mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Saksi-2 "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Saksi-2 datang, Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dinas sambil berkata "Dompu masuk aja" lalu Saksi-1 menjawab "Iya Bang" selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-4 masuk kedalam rumah dinas Terdakwa.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa amunisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Saksi-2 masuk kerumah Terdakwa lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 pamit pulang kepada Terdakwa dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Terdakwa "Ya udah, hati-hati".

8. Bahwa sebelum pulang Saksi-1 meminta amunisi kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bang, minta amunisi" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya tidak punya amunisi sana

Halaman 8 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pulang” akan tetapi Saksi-1 tetap meminta amunisi kepada Terdakwa dan mengatakan “Mosok abang tidak punya amunisi” dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ Kamu cari amunisi untuk apa’ dan Saksi-1 menjawab “Untuk latihan menembak karena di kesatuan Saksi-1 jarang menembak”, kemudian Terdakwa “Ya sudah yang penting tidak disalahgunakan”.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan selanjutnya menemui Saksi-1 dengan membawa 2 (dua) buah kotak amunisi call 5,56 mm lalu amunisi cal 5.56 mm tersebut diserahkan kepada Saksi-1. Setelah itu Saksi-1 juga diberi amunisi call 5,56 mm oleh Saksi-2 yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Terdakwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Saksi-4 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

10. Bahwa setelah mengantar Saksi-4, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi-1 pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Saksi-1 membuka bungkusan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak amunisi, kemudian Saksi-1 menghitung amunisi tersebut dalam bungkusan plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian amunisi tersebut Saksi-1 kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Saksi-1 lakban, setelah itu Saksi-1 ke rumah kost Saksi-4 untuk menitipkan amunisi tersebut sambil berkata “Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil” dijawab oleh Saksi-4 “Iya Bang” kemudian Saksi-1 pulang ke Yonarhanudse-6/1 /F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai pengecekan anggota, kemudian Saksi-1 menelepon Sdr. Ilham (Saksi-5) mengatakan “Bang, saya minta tolong ambikan kardus di kostnya Lusi” dijawab oleh Saksi-5 “Iya Bang, barangnya sudah ada ditangan saya” lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi-5 “Ya udah hati-hati”.

12. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-3) pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat menggunakan bus.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-3 menanyakan “Feter, kamu sudah sampai di Bima apa belum” dijawab oleh Saksi-3 “Iya Bang, saya sudah sampai di Bima”, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 ditelepon oleh Kasiintel Arhanudse-6/1/F mengatakan “Kamu lagi dimana” Saksi-1 menjawab “Ijin Kasi, saya lagi diperjalanan menuju Asrama” dijawab oleh Kasiintel “Ya sudah hati-hati”, beberapa menit kemudian Saksi-1 ditelepon oleh Kapten Arh Agus. F (Pasi Intel Yonarhanudse-6/1/F) menanyakan “Jul, kamu ke staf intel sekarang juga” dijawab oleh Saksi-1 “ siap Pasi” lalu sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 tiba di Asrama Yonarhanudse-6/1/F kemudian menerima telepon dari Sertu Dadang anggota staf intel Yonarhanudse-6/1/F menanyakan “Jul, merapat ke staf intel menghadap saya sekarang” dijawab oleh Saksi-1 “Siap, saya menghadap”, selanjutnya di ruang staf intel Saksi-1 dimintai keterangan oleh Pasi intel terkait tertangkapnya Saksi-3 oleh pihak kepolisian Bima karena membawa minuman keras (arak tuban) dan amunisi yang diketahui didapat dari Saksi-1.

Halaman 9 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa amunisi atau peluru tajam call 5,56 mm yang Saksi-1 terima dari Terdakwa dan Saksi-2 berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) butir, Saksi-1 berikan kepada Saksi-3 yang beralamat di Bima NTB untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per butir namun Saksi-1 belum menerima uang pembayaran dari Saksi-3.

16. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan amunisi kepada Saksi-1 tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai kekuasaan untuk menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Supriyadin
Pangkat,NRP : Sertu/21100231870490
Jabatan : Bafurir 1
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Bima, 24 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006, Kel. Bojong, Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 pada saat berdinas di Yonif Mekanis 202/TM dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2014 saat Saksi-2 sedang melaksanakan latihan yongmodo bersama di wilayah Kodam Jaya/Jayakarta di Divisi 1 Kostrad Cilodong, selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-1) satu daerah Bima dengan Saksi-2, setelah berkenalan dan menjalin komunikasi lebih lanjut.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 janji bertemu dengan pamannya yang bernama Sdr. Afan di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur karena anaknya mau kursus bahasa korea,

4. Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi-2 berada di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Saksi-2 bertemu lagi dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 "Bang, ada amunisi gak" dan Saksi-2 mengatakan amunisi tersebut akan dipergunakan oleh Saksi-1 untuk latihan menembak di kesatuan , selanjutnya Saksi-2 menjawab "Kalau mau datang aja ke Asrama".

5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-2 melalui telepon mengatakan ingin bertamu ke rumah Saksi-2, selanjutnya sekira pukul

Halaman 10 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12.00 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi-2 kembali dengan mengatakan putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM lalu Saksi-2 menemui Saksi-1, setibanya Saksi-2 di rumah Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi-1 yang datang bersama Sdri. Lusi (Saksi-4) kemudian ramah tamah menggunakan bahasa daerah Bima NTB pembicaraan tersebut hanya menanyakan kabar, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Bang ada munisi ga?" dijawab Terdakwa "Munisi buat apa?" dijawab Saksi-1 "Digunakan sendiri", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar memberikan 2 (dua) kotak warna Coklat yang berisikan munisi tajam Call 5,56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir, setelah itu Saksi-2 memberikan sebanyak 60 (enam puluh) butir munisi tajam yang terbungkus dalam plastik warna putih, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-4 pamit tidak tahu pergi kemana.

6. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 berangkat melaksanakan TMMD ke Daerah Cibarusah Kab. Bekasi, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 ditelepon oleh Serda Bambang Subroto (Balidik Staf 1 Yonif Mekanis 202/TM) mengatakan "Bang, segera merapat ke staf 1 ditunggu Wadan Yonif Mekanis 202/TM" selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 datang ke staf 1 Yonif Mekanis 202/TM dan menceritakan kalau Saksi-2 telah menyerahkan amunisi kepada Saksi-1 di rumah Asrama Yonif Mekanis 202/TM milik Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa pada saat Saksi-2 dan Terdakwa menyerahkan amunisi kepada Saksi-1 tersebut tidak ada kewenangan dari Saksi-2 dan Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa tidak mempunyai kekuasaan untuk menyerahkan amunisi kepada Saksi-1.

9. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tentang amunisi yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 akan dijual kepada orang Lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Supardin alias Feter alias Edisan), Saksi-4 (Lusi), Saksi-5 (Ilham), Saksi 6 (Purnomo) telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan, kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan tersebut agar dibacakan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :
Nama lengkap : Supardin alias Feter alias Edison
Pekerjaan : Supir Bus Po Rasa Sayang
Tempat, tanggal lahir : Bima, 21 Januari 1984

Halaman 11 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.01, Desa Sie Kecamatan, Monta, Kabupaten. Bima NTB.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-3) tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi-3 kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-1) sekira bulan Maret 2016 di Terminal bus Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 di Terminal Pulo Gadung bus Jakarta Timur, kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 mengobrol selanjutnya Saksi-1 menawarkan kepada Saksi-3 untuk menjualkan amunisi ke daerah Bima lalu Saksi-3 menyanggupinya dengan menawarkan amunisi tersebut kepada warga Bima yang membutuhkan amunisi.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi-3 sedang duduk dengan teman-teman supir bus di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi-1 menelepon Saksi-3 menanyakan "kamu sudah sampai di Terminal" dijawab oleh Saksi-3 "Iya, saya sekarang lagi di Terminal" lalu Saksi-3 berkata lagi "Oya" setelah itu handphone dimatikan.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 pukul 09.30 WIB pada saat Saksi-3 duduk di Terminal sambil menunggu penumpang tiba-tiba Saksi-1 menghubungi Saksi-3 menanyakan "Kamu ada dimana?" dijawab Saksi-3 "Saya lagi di Terminal !" kemudian Saksi-1 menyampaikan "Nanti ada orang yang bawa paketan lalu dikasi ke kamu (maksudnya adalah munisi yang akan dititipkan ke saya)" dijawab oleh Saksi-3 "Iya", beberapa saat kemudian datang Sdr. Ilham (Saksi-5) dan menyerahkan 1 (satu) kotak paket yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat kepada Saksi-3 sambil berkata "Ini titipan Juka (Saksi-1)" dan kemudian Saksi-3 terima dan disimpan tepatnya di bagasi dalam kursi nomor 33 Bus Po. Rasa Sayang tujuan Jakarta - Bima PP.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 yang merupakan sopir bus PO. Rasa Sayang berangkat ke Bima dengan mengendarai bus Po. Rasa Sayang tersebut dan pada saat perjalanan sampai di Tuban Jawa Timur, Saksi-3 membeli minuman keras/Alkohol jenis Arak sebanyak 120 (seratus dua puluh) botol, setelah selesai Saksi-3 melanjutkan perjalanan kembali ke Bima NTB.
6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-3 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-3 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-3) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah dan kemudian Saksi-3 memindahkan minuman keras/alkohol jenis arak tersebut berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan amunisi dari Saksi-1 ke dalam mobil Toyota Avanza warna merah.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama dengan istri Saksi-3 dan Sdr. Sahbudin berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di Rt.02

Halaman 12 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rw.01 Desa Sile Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat pengujian melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-3 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan di dalam mobil Toyota Avanza warna merah.

8. bahwa dari hasil dari pemeriksaan anggota Polsek Monta Bima NTB tersebut ditemukan 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan amunisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-3, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta Bima NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa Saksi-3 menerima amunisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Saksi-1 dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Saksi-3 menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Saksi-1, namun belum sempat amunisi tersebut terjual Saksi-3 sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

10. Bahwa Saksi-3 baru pertama kali disuruh oleh Saksi-1 menjual 100 (seratus) butir amunisi tajam Cal.5,56 mm kepada warga Bima NTB yang gemar berburu rusa.

11. Bahwa Saksi-3 menyadarinya dan mengetahui perbuatan menyimpan, memiliki apalagi menjual munisi tajam tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum, namun alasan Saksi-3 menerimanya atas permintaan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI AD karena tidak dapat ditolak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Lusi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 18 Juli 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mundu 4 Perumahan Pertamina Nomor 7 Pulogadung Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan (Terdakwa) sekira bulan Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib di depan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat yang dikenalkan oleh Pratu Jukarnalis (Saksi-1) dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, Saksi-4 kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2013 di tempat kerja Saksi-4 di Rumah Sakit Melania Bogor dalam hubungan teman biasa tidak ada hubungan keluarga. Saksi-4 kenal dengan Sertu Supriyadin (Saksi-2) pada tanggal 18 September 2016 pada saat Saksi-4 diajak oleh Saksi-1 untuk menemaninya kerumah Terdakwa, dan antara Saksi-4 dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 13 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 ditelepon oleh Saksi-1 untuk menemaninya ke putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tepatnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi-1 menjemput Saksi-4 di kost-kostan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-4 berangkat menuju Asrama Yonif Mekamis 202/TM dan sekira pukul 11.45 Wib Saksi-4 dan Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi-4 melihat Saksi-1 mengetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak ada jawaban lalu Saksi-1 dan Saksi-4 tetap menunggu di depan rumah Terdakwa.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi-4 melihat Terdakwa membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Saksi-1 dan Saksi-4 masuk, setelah Saksi-1 dan Saksi-4 masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) botol minuman dingin dan snack selanjutnya Saksi-4 melihat Saksi-1 bicara dengan Terdakwa lalu Terdakwa bicara dengan teman Terdakwa, kemudian Saksi-4 keluar rumah Terdakwa karena Saksi-4 mau menerima telepon dari saudara Saksi-4 setelah Saksi-4 menerima telepon dari saudara Saksi-4 kemudian Saksi-4 masuk lagi kedalam rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 melihat Saksi-1 dan Saksi-2 bicara namun apa yang dibicarakan Saksi-4 tidak tahu karena menggunakan bahasa daerah Bima.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-4 pamitan pulang dan saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa memberikan 2 (dua) buah kotak dus berukuran kecil warna coklat kepada Saksi-1 kemudian 2 (dua) buah kotak tersebut dimasukan oleh Saksi-1 kedalam tas rangsel berukuran kecil warna hitam selanjutnya pada saat Saksi-4 dan Saksi-1 berada didepan rumah Terdakwa, Saksi-4 melihat Saksi-2 memberikan kantong plastik warna putih dalam bentuk bahan kepada Saksi-1 namun isinya didalamnya Saksi-4 tidak tahu, selanjutnya kantong plastik warna putih tersebut dimasukkan kedalam tas rangsel berukuran kecil warna hitam, kemudian Saksi-1 mengantarkan Saksi-4 pulang ke kostan Saksi-4, setelah mengantar Saksi-4, Saksi-1 kembali ke satuannya karena sedang ada kegiatan.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi-1 kembali lagi ke kostan Saksi-4 dengan mengantarkan 1 (satu) buah kotak dus berukuran sedang warna coklat dalam keadaan rapi yang isi didalamnya Saksi-4 tidak tahu sekaligus menemui Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 bicara dengan Saksi-4 "Saya titip barang ini, nanti ada teman yang ambil" dijawab oleh Saksi-4 "Ya sudah".

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ilham (Saksi-5) teman Saksi-1 menghubungi Saksi-4 melalui telepon mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil titipan" dijawab oleh Saksi-4 "Ya sudah datang aja kerumah" selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Saksi-5 datang kerumah Saksi-4 lalu mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat, setelah itu Saksi-5 pergi.

7. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui amunisi tajam caliber 5,56 mm tersebut namun yang Saksi-5 ketahui Terdakwa menyerahkan 2 (du) kotak dus berukuran kecil warna coklat kepada Saksi-1 dan Saksi-5 juga melihat Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah kantong plastic berukuran kecil kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 14 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ilham
Pekerjaan : Sopir Mikrolet
Tempat, tanggal lahir : Ngali NTB, 02 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Rawa Bandung Rt.006 Rw.007, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan Sertu Supriyadin (Saksi-2) namun Saksi-5 kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-1) pada bulan Juli 2016 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-1 melalui telepon tetapi Saksi-5 saat itu tidak mengangkat teleponnya karena sedang membawa mikrolet kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 menelepon Saksi-5 kembali setelah Saksi-5 angkat lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-5 "nanti ambil barang paketan di rumah Sdri. Lusi beralamat di Perumahan Pertamina Jl. Kayu Putih Kel. Pulo Gadung Jakarta Timur" kemudian paket tersebut berikan kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-3) dan tidak boleh diberikan kepada orang lain.
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-5 menghubungi Sdri. Lusi (Saksi-4) mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-4 "ada diatas" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-5 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-4 selanjutnya Saksi-5 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 dengan maksud mencari Saksi-3 untuk menyerahkan barang paketan pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, dan setelah sampai di Terminal Bus Pulo Gadung Saksi-5 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB setelah bertemu dengan Saksi-3 lalu Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-3 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-3 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-5 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.
5. Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat isi di dalam satu dus kotak panjang yang dilakban warna coklat dari Sdr. Lusi (Saksi-4) yang selanjutnya Saksi-5 serahkan kepada Sdr. Supardin alias Feter dan Saksi-5 tidak mengetahui isinya, namun beratnya sekitar 1 kg (satu kilogram).
6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui amunisi tajam caliber 5,56 mm tersebut, namun Saksi-5 hanya membawa barang paketan dari Saksi-4, selanjutnya Saksi-5 antarkan kepada Sdr. Supardin alias Feter di Terminal Bus Pulo Gadung Jakarta Timur.

Halaman 15 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Purnomo
Pangkat,NRP : Serda/31990667900779
Jabatan : Bintara Peralatan Seksi Perawatan
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Bima, 24 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi, Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong, Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat berdinas di Yonif Mekanis 202/TM dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa proses pengambilan munisi dalam rangka kegiatan latihan menembak di kesatuan Yonif Mekanis 202/TM yaitu dengan cara Staf IV bidang Logistik sebelumnya membuat dan mengajukan surat permohonan permintaan munisi ke Brigif Mekanis I PIK/JS, selanjutnya dikeluarkanlah Surat Kuasa pengambilan munisi ke Paldam Jaya/Jayakarta kemudian Saksi-6 mengambil amunisi tersebut sambil menandatangani surat administrasi pengambilan, diantaranya amunisi Call.5,56 mm untuk senjata api laras panjang jenis sebanyak 21.540 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh) butir dan amunisi Call 9 mm untuk senjata api laras pendek sebanyak 2.652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) butir, kemudian dimasukkan ke dalam gudang Yonif Mekanis 202/TM mengunci gudang tersebut sesuai standar/protap kesatuan diketahui Pasi IV/Logistik Yonif Mekanis I PIK/JS.

3. Bahwa setelah Saksi-6 mengambil amunisi dari Paldam Jaya/Jayakarta kemudian Saksi-6 melaporkannya kepada Pasi IV bidang logistik selanjutnya Pasilog melaporkan kepada Danyonif 202/TM amunisi telah tiba di kesatuan Yonif Mekanis 202/TM untuk keperluan latihan menembak Jatri TW IV TA 2015 dan secara bersamaan juga mengadakan koordinasi kepada Pasi Ops untuk menentukan tanggal latihan menembak adapun dalam pelaksanaan menembak Pasilog memerintahkan kepada Saksi-6 untuk mengantar amunisi sesuai kebutuhan yang sudah tertulis kepada satuan kompi yang akan melaksanakan menembak, untuk jumlah amunisi yang diberikan berbeda-beda jumlahnya namun berdasarkan arsip tanda bukti penyerahan amunisi ke kompi mekanis I adalah amunisi call 5,56 mm sebanyak 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir untuk laras panjang dan amunisi call 9 mm sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir untuk pistol, adapun penyerahan dilakukan oleh Dansiwat kepada Ba Fourier Kompi Mekanis I atas nama Serka Mundhofir, penyerahan amunisi dilakukan oleh Dansiwat bersama Saksi-6 kepada Serka Mundhofir selaku Bafourier Kompi Mekanis I dilapangan tembak Mayonif Mekanis 202/TM sementara penyerahan amunisi kepada Kompi Markas dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib terdiri dari amunisi cal 5,56 mm sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) butir dan amunisi cal 9 mm

Halaman 16 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) butir kepada Baroulier
putusan.mahkamahagung.go.id mekanis atas nama Serka Luwanto.

4. Bahwa kegiatan latihan menembak tersebut wajib diikuti oleh seluruh anggota Yonif Mekanis 202/TM termasuk Terdakwa dan Saksi-2, setelah itu Saksi-6 tidak tahu Terdakwa maupun Saksi-2 sebagai pelaku atau pendukung untuk kegiatan latihan tersebut, karena setelah selesai Saksi-6 menyerahkan munisi tersebut di lapangan tembak langsung kembali ke Kompi Mekanis I Mekanis 202/TM.

5. Bahwa selesai melaksanakan latihan menembak dari Kompi Mekanis I dan Kompi Markas yang dikembalikan hanya berupa kelongsong dan Saksi-6 harus mengecek jumlahnya karena berdasarkan ST Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor ST/1265/2014 tanggal 1 September 2014 tentang penekanan pengembalian kelongsong harus terkumpul minimal 75 % (tujuh puluh lima) persen dari jumlah munisi yang digunakan untuk latihan setelah Saksi-6 hitung jumlah kelongsong sudah sesuai dan Saksi-6 simpan didalam gudang munisi.

6. Bahwa munisi yang terbungkus lot Nomor Lot 2711208306926 adalah benar munisi milik kesatuan Yonif Mekanis 202/TM namun Saksi-6 tidak mengetahui kapan Saksi-2 dan Terdakwa mencuri munisi tersebut dari kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 mengambil munisi tanpa sepengetahuan atasan di kesatuan bahkan perbuatan tersebut dilarang bagi anggota Yonif Mekanis 202/TM menyimpan dan mengoleksi munisi untuk kepentingan pribadi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, setelah itu Terdakwa ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada bulan Agustus 2005 ditugaskan ke Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040272850882.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalan tersebut sesekali Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun karena nomor handphone Saksi-1 sering ganti-ganti sehingga terkadang Terdakwa lupa.

4. Bahwa sekira bulan November 2015 pada saat sedang merenovasi rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Terdakwa menemukan amunisi call 5,56 mm sebanyak kurang lebih 2 (dua)

Halaman 17 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah Terdakwa menemukan amunisi tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam lemari diruang musholla di rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202?TM NO. 496 Rt. 06 Rw 006 Kel Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

6. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Saksi-1 bersama Sdri. Lusi (Saksi-4) (tidak kenal) datang bertamu, beberapa saat kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-2) datang dan langsung menemui Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 saling berbicara dengan menggunakan bahasa daerah Bima NTB yang tidak dimengerti oleh Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta munisi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada munisi, akan tetapi Saksi-1 tetap berusaha meminta dengan mengatakan "Ah, masa abang tidak punya munisi?" lalu Terdakwa berkata "kalau gak percaya geledah aja rumah abang cari munisi" lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "udah sini Bang, buat latihan menembak karena dikesatuan saya jarang latihan menembak senjata SS2 varian 2" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "emang buat apa" dijawab oleh Saksi-1 "buat latihan menembak Bang" kemudian pada saat itu Terdakwa ingat punya munisi yang Terdakwa temukan pada saat merenovasi rumah sehingga Terdakwa pergi keruang musholla lalu Terdakwa ambil 2 (dua) buah kotak dus warna coklat kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) kotak munisi tajam Cal.5,56mm yang masih dalam kotak munisi Warna Coklat berisi 40 (empat puluh) butir sambil berkata kepada Saksi-1 "Ya sudah yang penting jangan disalahgunakan" dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang".

8. Bahwa setelah Terdakwa memberikan munisi kepada Saksi-1, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi-2 juga memberikan munisi senjata api laras panjang senapan laras Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna Putih dan diletakkan digantungan sepeda motor milik Saksi-1, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 langsung pamitan untuk pergi.

9. Bahwa setelah Terdakwa memberikan munisi kepada Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak mengetahui amunisi tersebut diserahkan kembali oleh Saksi-1 kepada Sdr. Supardian alias Feter alias Edison (Saksi-3).

10. Bahwa Terdakwa baru mengetahui munisi tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Supardian alias Feter alias Edison setelah Terdakwa dipanggil ke Staf I Intel dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan, memiliki dan memberikan munisi kepada Saksi-1. Adapun yang berhak menyimpan munisi adalah Pasi IV/Logistik Yonif Mekanis 202/TM dengan aturan yang berlaku sesuai dengan peruntukkan atas petunjuk dan perintah Dansat yang tersimpan di dalam gudang munisi kesatuan.

Halaman 18 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.

Menerangkan Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Dr. H Prayitno Santosa, S.H.,M.H. tersebut berupa penetapan barang bukti atas nama Tersangka Supardin yaitu :

- a. Seratus (100) butir amunisi aktif caliber 5,56 mm
- b. Satu (1) buah HP (Handphone) merk Lenovo warna hitam putih

2. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidana Terdakwa atas nama Supardin.

Menerangkan adanya kutipan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara Terdakwa Supardin yang secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa amunisi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Menerangkan adanya barang bukti berupa amunisi call 5.56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir atau 2 (dua) buah kotak munisi dari Terdakwa kepada Pratu Jurkanalis (Saksi-1).

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, setelah itu Terdakwa ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada bulan Agustus 2005 ditugaskan ke Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040272850882.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalan tersebut sesekali Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun

Halaman 19 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena nomor handphone Saksi-1 sering ganti-ganti sehingga putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa diakses.

4. Bahwa benar sekira bulan November 2015 pada saat Terdakwa sedang merenovasi rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Terdakwa menemukan munisi call 5,56 mm sebanyak 2 (dua) kotak coklat berisi 40 (empat puluh) butir munisi diatas plafon teras rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan munisi tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam lemari diruang musholla di rumah dinasnya.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Saksi-1 bersama Sdri. Lusi (Saksi-4) (tidak kenal) datang bertamu, beberapa saat kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-2) datang juga langsung menemui Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 saling berbicara dengan menggunakan bahasa daerah Bima NTB yang tidak dimengerti oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta amunisi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada munisi, akan tetapi Saksi-1 tetap berusaha meminta dengan mengatakan "Ah, masa abang tidak punya amunisi?" lalu Terdakwa berkata "kalau gak percaya geledah aja rumah abang cari amunisi" lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "udah sini Bang, buat latihan menembak karena dikesatuan saya jarang latihan menembak senjata SS2 varian 2" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "emang buat apa" dijawab oleh Saksi-1 "buat latihan menembak Bang" kemudian pada saat itu Terdakwa ingat punya munisi yang Terdakwa temukan pada saat merenovasi rumah sehingga Terdakwa pergi keruang musholla lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak dus warna coklat kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) kotak munisi tajam Cal.5,56mm yang masih dalam kotak munisi Warna Coklat berisi 40 (empat puluh) butir sambil berkata kepada Saksi-1 "Ya sudah yang penting jangan disalahgunakan" dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang".

8. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan munisi kepada Saksi-1, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi-2 juga memberikan munisi senjata api laras panjang senapan laras Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna Putih dan diletakkan digantungan sepeda motor milik Saksi-1, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 langsung pamitan untuk pergi.

9. Bahwa benar setelah mengantar Saksi-4, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi-1 pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Saksi-1 membuka bungkusan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Saksi-1 menghitung munisi tersebut dalam bungkusan plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Saksi-1 kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Saksi-1 lakban, setelah itu Saksi-1 ke rumah kost Saksi-4 untuk menitipkan

Halaman 20 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

munisi tersebut sambil berkata "Eus, saya ntip kardus ini, nanti ada putusan.mahkamahagung.go.id" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang" kemudian Saksi-1 pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-5) menghubungi Saksi-4 mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-4 "ada diatas" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-5 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-4 selanjutnya Saksi-5 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarat Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-3) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-5 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-3 lalu Saksi-5 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-3 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-3 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-5 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wib Wita Saksi-3 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wib Wita Saksi-3 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-3) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Saksi-1. Kemudian Saksi-3 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di Rt.02 Rw.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-3 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-3, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut

12. Bahwa benar berdasarkan kutipan Petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-3) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan munisi kepada Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak mengetahui munisi tersebut diserahkan kembali oleh Saksi-1 kepada Saksi-3 dengan maksud untuk dijual dengan harga perbutirnya @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui munisi tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-3 setelah Terdakwa dipanggil ke Staf I Intel dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang

Halaman 21 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya perkara Terdakwa diimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk putusan.mahkamahagung.go.id dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan, memiliki dan menyerahkan munisi kepada Saksi-1. Adapun yang berhak menyimpan munisi adalah Pasi IV/Logistik Yonif Mekanis 202/TM dengan aturan yang berlaku sesuai dengan peruntukkan atas petunjuk dan perintah Dansat yang tersimpan di dalam gudang munisi kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur ke-2 "Tanpa Hak" dan Unsur Ketiga "Menyimpan, memiliki dan menyerahkan sesuatu munisi maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Tanpa hak"

Unsur Ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas Halaman 22 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku putusan.mahkamahagung.go.id sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya/Jayakarta, setelah itu Terdakwa ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS, pada bulan Agustus 2005 ditugaskan ke Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040272850882.
2. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat Serka, bed lokasi dan atribud lainnya dan saat ditanyakan Identitasnya Terdakwa membenarkan Identitasnya yaitu Ali Shodiqin Serka NRP 210140272850882.
3. Bahwa benar demikian juga pada saat ditanyakan kesehatan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani Terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya Terdakwa mampu menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak terlihat adanya tanda-tanda Terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar setiap orang sebagai Warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Tanpa hak" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur"bersifat melawan hukum"(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materii).
- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Halaman 23 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalan tersebut sesekali Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun karena nomor handphone Saksi-1 sering ganti-ganti sehingga terkadang Terdakwa lupa.

2. Bahwa benar sekira bulan November 2015 pada saat Terdakwa sedang merenovasi rumah dinas nya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi ,Terdakwa menemukan munisi call 5,56 mm sebanyak 2 (dua) kotak coklat berisi 40 (empat puluh) butir munisi diatas plafon teras rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan munisi tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam lemari diruang musholla di rumah dinas nya.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah dinas nya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Saksi-1 bersama Sdri. Lusi (Saksi-4) (tidak kenal) datang bertamu, beberapa saat kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-2) datang juga langsung menemui Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 saling berbicara dengan menggunakan bahasa daerah Bima NTB yang tidak dimengerti oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta amunisi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada munisi, akan tetapi Saksi-1 tetap berusaha meminta dengan mengatakan "Ah, masa abang tidak punya amunisi?" lalu Terdakwa berkata "kalau gak percaya geledah aja rumah abang cari amunisi" lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "udah sini Bang, buat latihan menembak karena dikesatuan saya jarang latihan menembak senjata SS2 varian 2" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "emang buat apa" dijawab oleh Saksi-1 "buat latihan menembak Bang" kemudian pada saat itu Terdakwa ingat punya munisi yang Terdakwa temukan pada saat merenovasi rumah sehingga Terdakwa pergi keruang musholla lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak dus warna coklat kecil yang Terdakwa simpan didalam lemari, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) kotak munisi tajam Cal.5,56mm yang masih dalam kotak munisi Warna Coklat berisi 40 (empat puluh) butir sambil berkata kepada Saksi-1 "Ya sudah yang penting jangan disalahgunakan" dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang".

Halaman 24 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan munisi kepada Saksi-1, beberapa saat kemudian Saksi-2 juga memberikan amunisi senjata api laras panjang senapan laras Cal.5,56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut selanjutnya Saksi-1 menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-3 dengan maksud untuk dijual dengan harga perbutirnya @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar berdasarkan kutipan Petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-3) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

7. Bahwa benar dari rangkaian fakta diatas terungkap pada saat Terdakwa menyimpan amunisi menyimpannya didalam lemari diruang musholla di rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dan selanjutnya menyerahkannya kepada Saksi-1 tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada kekuasaan pada diri Terdakwa yang dalam hal ini dilakukannya "Tanpa Hak".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat setempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Halaman 25 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pematut-pematut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian

Halaman 26 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembuatannya, ataupun karena pembekinannya semata-mata untuk keperluan menggunakan senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaf taran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-1) saat Terdakwa sedang mengikuti latihan pembekalan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah perkenalan tersebut sesekali Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun karena nomor handphone Saksi-1 sering ganti-ganti sehingga terkadang Terdakwa lupa.
2. Bahwa benar sekira bulan November 2015 pada saat Terdakwa sedang merenovasi rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi ,Terdakwa menemukan munisi call 5,56 mm sebanyak 2 (dua) kotak coklat berisi 40 (empat puluh) butir munisi diatas plafon teras rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan munisi tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya didalam lemari diruang musholla di rumah dinasnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah dinasnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM No.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Saksi-1 bersama Sdri. Lusi (Saksi-4) (tidak kenal) datang bertamu, beberapa saat kemudian Sertu Supriyadin (Saksi-2) datang juga langsung menemui Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 saling berbicara dengan menggunakan bahasa daerah Bima NTB yang tidak dimengerti oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta amunisi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak ada munisi, akan tetapi Saksi-1 tetap berusaha meminta dengan mengatakan "Ah, masa abang tidak punya amunisi?" lalu Terdakwa berkata "kalau gak percaya geledah aja rumah abang cari amunisi" lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "udah sini Bang, buat latihan menembak karena dikesatuan saya jarang latihan menembak senjata SS2 varian 2" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "emang buat apa" dijawab oleh Saksi-1 "buat latihan menembak Bang" kemudian pada saat itu Terdakwa ingat punya munisi yang Terdakwa temukan pada saat merenovasi rumah sehingga Terdakwa pergi keruang musholla

Halaman 27 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak dus warna coklat kecil yang disimpan di dalam lemari, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) kotak munisi tajam Cal.5,56mm yang masih dalam kotak munisi Warna Coklat berisi 40 (empat puluh) butir sambil berkata kepada Saksi-1 "Ya sudah yang penting jangan disalahgunakan" dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang".

6. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan munisi kepada Saksi-1, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi-2 juga memberikan amunisi senjata api laras panjang senapan laras Cal.5,56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut selanjutnya Saksi-1 menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-3 dengan maksud untuk dijual dengan harga perbutirnya @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar berdasarkan kutipan Petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-3) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan, memiliki dan menyerahkan munisi kepada Saksi-1. Adapun yang berhak menyimpan munisi adalah Pasi IV/Logistik Yonif Mekanis 202/TM dengan aturan yang berlaku sesuai dengan peruntukkan atas petunjuk dan perintah Dansat yang tersimpan di dalam gudang munisi kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga menyerahkan, menyimpan munisi ". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak menyerahkan, menyimpan munisi "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Halaman 28 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yaitu berawal setelah putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yaitu berawal setelah putusan.mahkamahagung.go.id menemukan amunisi saat Terdakwa merenovasi rumah dinas yang selanjutnya saat Saksi-1 meminta amunisi kepada Terdakwa dengan alasan untuk dipergunakan untuk latihan menembak di Kesatuan, Terdakwa langsung memberikan amunisi begitu saja tanpa mengecek terlebih dahulu hingga menyerahkannya tanpa melalui prosedur yang seharusnya yang selanjutnya Saksi-1 menyerahkannya kepada Saksi-3 dengan maksud untuk dijual.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang dibekali dengan pengetahuan dan aturan tentang senjata api dan munisi seharusnya Terdakwa mematuhi dan mentaati tentang aturan tersebut sehingga pada saat Terdakwa menemukan senjata api di rumah dinas seharusnya melakukan suatu tindakan melaporkan dan menyerahkannya kepada Komandan bukan malah menyimpannya dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi-1. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya ketaatan hukum dan kedisiplinan pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sebagai seorang prajurit

3. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan disalah gunakan amunisi tersebut untuk dilakukannya tindak pidana serta membahayakan keamanan di wilayah Negara Republik Indonesia serta merusak citra TNI AD di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya ketaatan hukum pada diri Terdakwa tanpa menghiraukan akibat yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus-terang dan kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir 5 dan Sumpah Prajurit butir 2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memperluas peredaran penyalahgunaan amunisi di lingkungan masyarakat yang sangat membahayakan keamanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 29 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini bermula pada saat merenovasi putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa menemukan munisi tanpa melapor kepada Komandannya yang selanjutnya Terdakwa menyimpannya di dalam lemari di ruang musholla rumahnya, selanjutnya saat Saksi-1 meminta munisi Terdakwa langsung memberikannya tanpa mengecek terlebih dahulu ke kesatuan Saksi-1 yang selanjutnya oleh Saksi-1 munisi yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk latihan menembak di kesatuan akan tetapi oleh Saksi-1 munisi tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat sipil di Bima melalui Saksi-3 dengan harga perbutirnya @ Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui munisi tersebut akan dijual oleh Saksi-1 serta Terdakwa selama ini belum pernah menerima imbalan apapun dari Saksi-1.

2. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, hal ini tentunya sejalan dengan kepribadian Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang memiliki perilaku dan dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada atasannya serta sifat pantang menyerah dan selalu gigih dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Atasan serta belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dari kesatuannya, maka menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

3. Bahwa untuk menentukan strafmaat atau hukuman yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina seorang prajurit tentunya tidaklah harus selalu dengan diberikan hukuman yang berat karena pada dasarnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah adalah tetap harus ada sanksi yang tegas dan tujuan penghukuman juga bukanlah semata-mata sebagai balas dendam kepada pelaku, akan tetapi lebih kepada untuk dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya.

4. Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa serta bagi keluarganya dan masyarakat apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, karena tidak akan mengoyahkan sendi-sendi hukum maupun sendi-sendi kehidupan prajurit melainkan akan memberi pelajaran dan pembinaan perilaku Terdakwa di kemudian hari agar lebih mengedepankan aturan dan tidak mudah begitu saja percaya kepada seseorang tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu dan diharapkan Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan dengan baik.

5. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 30 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus
putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.
2. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidan Terdakwa atas nama Supardin.
3. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Darurat Tahun 1951 Jo Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ali Shodiqin, Pangkat : Serka NRP 21040272850882 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menyimpan dan menyerahkan munisi.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan Perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.
- b. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidan Terdakwa atas nama Supardin.
- c. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah.

Halaman 31 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 September 2017 dalam musyawarah majelis hakim anggota Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad B, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520883 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasihat Hukum Wahyu Atmojo, S.H. Sertu Nrp 21090248321189, Panitera Febi Desry, S.H. Letda Chk Nrp 21990042230277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Salinan ini sesuai dengan
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Halaman 32 dari halaman 32 Putusan Nomor: 160-K/PM II-08/AD/VII/2017